

## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513  
05114799002



[bp2rd.baritokualakab.go.id](http://bp2rd.baritokualakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan  
Retribusi Daerah

## Pendaftaran PBB

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Mengisi Form SPOP dan LSPOP
3. FC KTP
4. FC KK
5. FC Segel/SKKT/Sertifikat Tanah
6. Surat Keterangan/Pengantar dari Desa/Kelurahan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513

05114799002



[bp2rd.baritokualakab.go.id](http://bp2rd.baritokualakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah

1. WP Datang ke Kantor Dikawatirkan sebagai Perpanjangan dari BP2RD/ Melalui Website : <http://epbb.bp2rd.baritokualakab.go.id> / datang langsung ke Kantor BP2RD
2. Mengambil Nomor Antrian
3. FO menerima dan Meneliti Permohonan beserta kelengkapannya bila belum lengkap akan dikembalikan ke WP dan bila sudah Lengkap akan dicetakan Bukti penyerahan SPOP dan Dientry pada file pengiriman berkas pada hari dimaksud
4. Bukti penyerahan SPOP akan diserahkan kepada WP
5. Berkas Permohonan diserahkan kepada Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB untuk dialurkan ke SIM PBB untuk kemudian dibagikan kepada Peneliti dan Penilai
6. Petugas Peneliti dan Penilai membuat dan menandatangani berkas berita acara pemeriksaan lapangan
7. petugas peneliti dan penilai mengembalikan berkas objek pbb yang telah diteliti dan dinilai kepada kasubbid pengembangan dan penetapan pbb melalui SIM PBB
8. Kasubbid Pengembangan dan Penetapan PBB menyerahkan pengolahan data dan informasi kepada OC
9. Kasubbid Pengembangan dan Penetapan PBB menyerahkan berkas yang telah dikoreksi dari SIM PBB kepada petugas pengolahan data dan informasi
10. Melakukan pencetakan SPPT
11. Petugas Pengolahan data dan informasi menyerahkan SPPT kepada Kasubbid Pengembangan dan Penetapan PBB untuk dikoreksi dan diparaf untuk ditandatangani oleh Kabid PBB
12. SPPT diserahkan kepada FO untuk disampaikan kepada WP PBB dengan menggunakan tanda terima

### Waktu Penyelesaian

2 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

### Pengaduan Layanan

## **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513  
05114799002



[bp2rd.baritokualakab.go.id](http://bp2rd.baritokualakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan  
Retribusi Daerah